



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR 645 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PUSAT INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL PADA INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON MASA JABATAN TAHUN
2023-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan tertib administrasi dalam pengelolaan siber pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, dipandang perlu adanya perubahan pengurus dan honorarium pusat inovasi pembelajaran digital pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan tahun 2023-2027 melalui Keputusan Rektor;
 - b. bahwa Saudara yang tercantum pada Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam tugas tambahan sebagai pusat inovasi pembelajaran digital pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon masa jabatan tahun 2023-2027;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
 - 10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 860 Tahun 2022 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon sebagai Pilot Project Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berbasis Siber



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama yang tercantum dalam lampiran I sebagai kepala pusat inovasi pembelajaran digital, koordinator divisi, sekretaris divisi di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : kepadanya diberikan honorarium pusat inovasi pembelajaran digital Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang dibayarkan tiap bulan menurut ketentuan yang berlaku yang bersumber dari DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423532/2024 tanggal 24 November 2023 sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----------------|---|
| 1. Kepala Pusat Inovasi Pembelajaran Digital | Rp. 1.480.000,- | ✓ |
| 2. Koordinator Divisi | Rp. 750.000,- | |
| 3. Sekretaris Divisi | Rp. 500.000,- | |
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Nomor 644 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pusat Inovasi Pembelajaran Digital Pada Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Masa Jabatan Tahun 2023-2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini

Ditetapkan di Cirebon
Pada tanggal 23 April 2024

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON,



AAN JAELANI



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH
NURJATI CIREBON
NOMOR 654 TAHUN 2024 TANGGAL 23 APRIL 2024
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PUSAT INOVASI
PEMBELAJARAN DIGITAL DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
SYEKH NURJATI CIREBON MASA JABATAN TAHUN 2023-2027

DAFTAR PEJABAT PUSAT INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL,
MASA JABATAN 2023-2027
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON

No.	Nama dan NIP	Jabatan	
		Lama	Baru
1	2	3	4
1.	Heru Mudiyanto, M.Pd NIP. 199007282023211023	Asisten Ahli	Kepala Pusat Inovasi Pembelajaran Digital
2.	Muhammad Ardan Fahrobi, S.Kom. NRP. 199702132021015001	Biro AUAK	Koordinator Divisi Creative Media Management
3.	Oktavianus Bere, S.Sos NIP. 199010012023211022	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Sekretaris Divisi Creative Media Management
4.	Rani Ika Wijayanti, M.Med. Kom. NIP. 199005142019032011	Asisten Ahli	Koordinator Divisi Project and Operational Management
5.	Nurhannah Widiyanti, M.Pd. NIP. 199208112019032011	Lektor	Sekretaris Divisi Project and Operational Management
6.	Yanti Kusnawati, M.Ag. NIP. 198412202019032018	Asisten Ahli	Koordinator Divisi Learning Management System
7.	Listiana Ikawati, M.Hum NIP. 199007072019032022	Lektor	Sekretaris Divisi Learning Management System
8.	Nelly Husni Laely, M. Pd. NIP. 199304192022032001	Tenaga pengajar	Koordinator Divisi Administrasi dan Data Center
9.	Muhammad Iqbal, S.Farm. NIP. 199109242024211019	Ahli Pertama Pranata Laboratorium Pendidikan	Sekretaris Divisi Administrasi dan Data Center
10.	M. Syaoqi Nahwandi, M.H. NIP. 199202272020121011	Asisten Ahli/ Manajer Divisi usaha Digital/ E-Commerce P2B	Koordinator Divisi Modul Pembelajaran
11.	Anwar Nuris, S.Sos, M.Si NIP. 19820310 201710 3101	Asisten Ahli	Sekretaris Divisi Modul Pembelajaran
12.	Mutakhirani Mustafa, M.Hum NIP. 199203282019032025	Lektor	Koordinator Divisi Layanan Digital dan Hubungan Internasional
13.	Yunita Dwi Jayanti, M.Pd. NIP. 199106052019032009	Lektor	Sekretaris Divisi Layanan Digital dan Hubungan Internasional
14.	Syahrul Kirom, M.Phil. NIP. 198407232019031006	Lektor	Koordinator Divisi Branding dan Marketing
15.	Amelia Dwi Handayani, M.I.Kom NIP. 198701142019032006	Lektor	Sekretaris Divisi Branding dan Marketing

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON,

ditandatangani secara elektronik

AAN JAELANI

